



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistic-integratif;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Purworejo;
- Menimbang :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Anak berisiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
10. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD, adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

13. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
14. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
15. Satuan PAUD Formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
16. Satuan PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
17. PAUD Informal adalah layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudlotul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia' 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
21. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
22. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disebut SPS, adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegritas dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
23. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

25. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
26. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
27. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
28. Tenaga Layanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
29. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan PAUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI yang menerapkan empat prinsip hak anak;
- c peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- d peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- e peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
- f pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
- g peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi; dan
- h penciptaan tumbuh kembangnya anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

BAB II

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUD HI

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip:

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III

STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara layanan, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan

- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. Anak Usia Dini;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- c. Pendidik PAUD pada jalur formal dan nonformal termasuk kader Pos Pelayanan Terpadu dan kader Bina Keluarga Balita (BKB);
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

BAB IV

RUANG LINGKUP LAYANAN PAUD HI

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup layanan PAUD HI meliputi: layanan pendidikan, layanan kesehatan, gizi dan perawatan, layanan perlindungan, layanan pengasuhan serta layanan penjaminan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
 - b. pembudayaan pendidikan karakter.
- (3) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. pencegahan; dan
 - c. perawatan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. penguatan pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak; dan
 - c. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak.

- (5) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sesi penguatan keluarga; dan
 - b. sesi penguatan anak.
- (6) Layanan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB V

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN HAK

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI;
- b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI; dan
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI;
- b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab, Tugas, serta Hak Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD

Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD mempunyai tanggung jawab dan tugas:
 - a. Pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengawas/ Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, non formal dan informal;

- c. pengawas pendidikan agama Islam melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - d. Pendidik PAUD memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting; dan
 - e. tenaga kependidikan lain melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan kesejahteraan;
 - b. mendapatkan penghargaan; dan
 - c. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.

BAB VI

LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 12

Layanan perlindungan dalam penyelenggaraan PAUD HI paling sedikit meliputi:

- a. perolehan Akta Kelahiran;
- b. perolehan Kartu Identitas Anak;
- c. edukasi bagi Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD, orang tua/wali, dan anak mengenai perlindungan dari tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi;
- d. pengaduan/ pelaporan tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi terhadap anak;
- e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
- f. Pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi, serta orang/ wali; dan
- g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Layanan pengasuhan dalam penyelenggaraan PAUD HI paling sedikit meliputi:

- a. pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa bagi pihak yang membutuhkan; dan
- b. peningkatan kapasitas pengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

Pasal 14

Layanan kesejahteraan dalam penyelenggaraan PAUD HI paling sedikit meliputi:

- a. pendataan dan pendampingan Anak Berisiko dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum; dan
- b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rehabilitasi oleh profesional, dan/ atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan Anak Berisiko.

Pasal 15

Layanan pengasuhan, perlindungan dan Kesejahteraan Anak dilakukan melalui peran dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, Satuan PAUD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Pasal 16

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
- b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;
- c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan Pendidik PAUD;
- d. pemberian masukan untuk memastikan PAUD HI ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PAUD HI; dan
- e. menjalin hubungan harmonis dengan Pendidik PAUD.

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI;
- b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan Peserta Didik;
- c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD HI;
- d. pemberian akses kepada peserta didik, Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD dalam kegiatan seni dan budaya; dan
- e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD HI.

Pasal 18

- (1) Peran dan tanggung jawab Satuan PAUD dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter Peserta Didik;
 - c. penyelenggaraan PAUD HI yang ramah anak;
 - d. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara Pendidik PAUD dan Peserta Didik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana PAUD HI yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi Peserta Didik;
 - f. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUD HI;
 - g. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap Peserta Didik; dan
 - h. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap Peserta Didik.

- (2) Peran dan tanggung jawab Satuan PAUD terhadap Anak Berisiko meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik dari keluarga berisiko;
 - b. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap Peserta Didik berisiko;
 - c. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan orang tua/wali secara berkala;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi Anak Berisiko; dan
 - e. perlindungan khusus kepada Anak Berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.

Pasal 19

- Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:
- a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, komite PAUD serta orang tua/wali Peserta Didik;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas pengasuhan bagi orang tua Anak Berisiko;
 - d. pemberian layanan pendampingan bagi anak sebagai korban, pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan;
 - e. pemberian layanan bantuan sosial bagi Anak Berisiko;
 - f. pemberian layanan untuk memperoleh akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak melalui sosialisasi tata cara permohonan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak kepada pendidik dan orang tua;
 - g. menerbitkan akta kelahiran secara lengkap dan benar; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga PAUD HI.

Pasal 20

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan Kesejahteraan Anak;
- b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus;
- c. pemberian bantuan pembiayaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan Kesejahteraan Anak; dan
- d. fasilitasi perolehan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

BAB VII

LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu Lembaga dan Layanan Kesehatan

Pasal 21

Jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

Pasal 22

Jenis lembaga penyedia layanan kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Pasal 23

Jenis layanan kesehatan, gizi dan perawatan lain meliputi:

- a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul vitamin A;
- e. pemberian makan makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
- g. screening kesehatan anak usia dini;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan);
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (bayi perempuan dengan panjang badan kurang dari 47 cm dan laki-laki dengan panjang badan kurang dari 48 cm);
- j. pemeriksaan screening neo natus hypotiroid indeks (NHI);

- k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neo natal oleh petugas;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting; dan
- n. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putrid dalam rangka pencegahan dini stunting.

**Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan**

Pasal 24

Tenaga Layanan Kesehatan dalam penyelenggaraan PAUD HI terdiri atas:

- a. tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi.
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kebidanan;
- d. tenaga kefarmasian;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga gizi; dan
- g. tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 25

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan antara lain:

- a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan, perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus;
- e. pemberian makan makanan sehat dan seimbang makanan tambahan secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara setiap enam bulan;
- g. screening kesehatan anak usia dini di Satuan PAUD;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan diri;
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (bayi perempuan dengan panjang badan kurang dari 47 cm dan laki-laki dengan panjang badan kurang dari 48 cm);
- j. screening neo natus hypotiroid indeks (NHI);
- k. pemberian manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neo natal;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting;
- n. pemberian layanan Antenatal Cure (ANC) terpadu pada ibu hamil; dan
- o. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

**Bagian Ketiga
Kerja Sama**

Pasal 26

Kerja sama antara lembaga penyedia layanan kesehatan dengan Satuan PAUD dapat berupa:

- a. kerja sama antara Posyandu dengan Satuan PAUD antara lain berupa:
 1. layanan penimbangan dan imunisasi bagi Peserta Didik setiap bulan sesuai jadwal Pos Pelayanan Terpadu;
 2. koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus; dan
 3. kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang.
- b. kerja sama antara Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu/ Pos Kesehatan Desa dengan Satuan PAUD:
 1. pemeriksaan kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan; dan
 2. pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap bulan.
- c. kerja sama antara Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Satuan PAUD:
 1. deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas kesehatan pada:
 - a) anak berumur sampai dengan 1 (satu) tahun, setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b) anak berumur lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - c) anak berumur lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun, setiap 6 (enam) bulan sekali.
 2. screening kesehatan umum oleh petugas kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 3. pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan bagi Peserta Didik setiap 6 (enam) bulan sekali;
 4. pendampingan dan pengisian materi kesehatan dan gizi pada saat acara *parenting* setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal dan pertengahan tahun ajaran;
 5. rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah;
 6. rujukan pemeriksaan kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut; dan
 7. rujukan kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan kesehatan fisik.
- d. kerja sama antara rumah sakit dengan Satuan PAUD berupa rujukan kesehatan pada kasus kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis; dan
- e. kerja sama antara Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu dan Pos Kesehatan Desa dan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Satuan PAUD.

BAB VIII

GUGUS TUGAS PAUD HI DAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengoordinasian PAUD HI di Daerah, dibentuk Gugus Tugas PAUD HI dan Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, perawatan dan gizi;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengasuhan dan Kesejahteraan Anak; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI dan Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Gugus Tugas PAUD HI mempunyai tanggung jawab dan tugas:
 - a. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pembuatan kebijakan PAUD HI di Daerah;
 - b. sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI di Daerah;
 - c. mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksana PAUD HI di Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Daerah; dan
 - e. advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PAUD HI.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas PAUD HI.

BAB IX

RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas PAUD HI dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam pengembangan Anak Usia Dini.
- (3) Rencana Aksi Daerah PAUD HI dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Ketua Gugus Tugas PAUD HI menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PAUD HI di Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (4) Gugus Tugas PAUD HI melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD HI di Daerah untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga PAUD HI.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. verifikasi hasil monitoring;
 - b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUD HI; dan
 - c. penilaian laporan penyelenggaraan PAUD HI dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat menerima pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan untuk:
- a. operasional PAUD HI;
 - b. biaya rapat;
 - c. insentif Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD serta kader;
 - d. transportasi kegiatan Pendidik PAUD, kader Pos Pelayanan Terpadu dan kader Bina Keluarga Balita;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD HI; dan
 - f. penguatan kapasitas pengelola, Pendidik PAUD dan kader.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HAI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 106 SERI E NOMOR 91

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004